

# SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PSU PERUMAHAN

---

**Nomor :        /        /        /2020**

**Nomor :        /        /        /2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, maka bersama ini telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama Pengembang | : <b>MUH IMRON MUTAQY</b>                  |
| Perumahan          | : <b>PUTERACO PURI INDAH JATINANGOR</b>    |
| Pekerjaan          | : <b>Direktur</b>                          |
| Alamat Perumahan   | : <b>Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor</b> |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang Perumahan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- |         |   |
|---------|---|
| 2. Nama | : <b>Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.</b>   |
| Jabatan | : <b>Bupati Sumedang</b>  |
| Alamat  | : <b>Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ<br/>Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.</b> |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kemudian secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini melepaskan hak atas tanah beserta benda benda yang ada di atasnya yaitu Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU) dari lahan seluas : 32.331,92 M2 dengan SHGB BPN Sumedang Nomor 2, 3, 00004, 00005, 6, 8, 9, 56 1, 562, 175, 501, perumahan dibangun tahun 1998 yang terletak di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian maksud dari pelepasan hak tanah dan PSU, untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Adapun uraian rincian yang akan diserahkan terimakan sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Nilai Perolehan Rp.	Keterangan Status Milik
1.	Jalan Lingkungan ( Paving Blok )	20.694,14 M2	1.200.000,00	24.832.968.000,00	Pengembang
2.	Drainase	2.922,30 M2	1.200.000,00	3.506.760.000,00	Pengembang
3.	Ruang Terbuka Hijau / Non Hijau	7.880,00 M2	1.200.000,00	9.456.000.000,00	Pengembang
4.	Mesjid	475,48 M2	1.200.000,00	570.576.000,00	Pengembang
5.	Lapang Tennis	360,00 M2	1.200.000,00	432.000.000,00	Pengembang
	Jumlah :	32.331,92 M2		38.798.304.000,00	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO.	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Keterangan Penyusutan Nilai
1.	Jalan Lingkungan (Paving Blok)	20.694,14 M2	120.023,29	2.483.778.766,52	44 %
2.	Drainase	1.100,96 M3	479.525,20	527.938.064,19	44 %
3.	Mesjid	475,48 M2	1.724.800,00	820.107.904,00	44 %
4.	Lapang Tennis	360,00 M2	30.000,68	10.800.244,80	44 %
5.	PJU TL	40,00 Unit	9.268.092,98	370.723.719,20	44 %
	Jumlah :			4.213.348.698,70	

2. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD). Kemudian dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara asset dimaksud, maka dengan demikian tidak menjadi wajib lagi **PIHAK KESATU** dalam penguasaan tanah maupun pemeliharaan PSU perumahan.

3. Bahwa **PIHAK KESATU** Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. Tanah tersebut adalah benar milik **PIHAK SATU**;
  - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
  - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dar ipengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
  - d. Tanah tersebut tidak dijadikan menjadi jaminan sesuatu utang;
  - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah** ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pengembang Perumahan  
PUTERACO PURI INDAH  
JATINANGOR

**PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Sumedang  
BUPATI SUMEDANG

**MUH IMRON MUTAQY**

**Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.**